



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 538/IV.01/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, serta untuk mencegah, menindak dan memberantas kegiatan pungutan liar agar tercipta suasana Pemerintahan yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Lampung, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dicabut Sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang ;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Satgas Saber Pungli;

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 80/3935/SJ/2016 tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

3. Rapat Pembahasan Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Lampung di ruangan Irwasda Polda Lampung pada tanggal 2 Agustus 2024 perihal perubahan personalia Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi dari pihak lain terkait pungutan liar di sektor pelayanan publik di Provinsi Lampung;
- b. melakukan pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di sektor pelayanan publik secara efektif dan efisien di Provinsi Lampung;
- c. melakukan koordinasi dan melaksanakan operasi dan pemberantasan pungutan liar di sektor pelayanan publik;
- d. melakukan operasi tangkap tangan; dan
- e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Lampung dibantu 4 (empat) Kelompok Kerja, dan mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung dan masing-masing Pimpinan Instansi/Perangkat Daerah terkait.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/370/IV.01/HK/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 8 - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan di Jakarta;
4. Ketua Satgas Saber Pungli RI di Jakarta;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di bandar Lampung;
8. Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Lampung yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/538/IV.01/HK/2024
TANGGAL : 30 - 8 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
PROVINSI LAMPUNG**

- | | | | |
|-------|------------------------|---|--|
| I. | Penanggung jawab | : | Gubernur Lampung. |
| II. | Wakil Penanggung Jawab | : | 1. Kapolda Lampung.
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung.
3. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. |
| III. | Ketua pelaksana | : | Inspektur Pengawasan Daerah
Kepolisian Daerah Lampung. |
| IV. | Wakil Ketua Pelaksana | : | 1. Inspektur Provinsi Lampung.
2. Asisten Pengawasan Kejaksaan
Tinggi Lampung. |
| V. | Ketua Pelaksana Harian | : | Auditor Kepolisian Madya Tingkat III
Polda Lampung. |
| VI. | Sekretaris | : | 1. Sekretaris Inspektorat Provinsi
Lampung.
2. Irbid I Inspektorat Pengawasan
Daerah Polda Lampung.
3. Sekretaris Asisten Pengawasan
Kejaksaan Tinggi Lampung. |
| VII. | Sekretariat | : | 1. Staf Inspektorat Pengawasan Daerah
Polda Lampung.
2. Staf Inspektorat Provinsi Lampung.
3. Staf Asisten Pengawasan Kejaksaan
Tinggi Lampung. |
| VIII. | Pokja-Pokja | | |
| | A. Pokja Intelijen | | |
| | I. Ketua | : | Kasubdit Keamanan Negara
Ditintelkam Polda Lampung. |
| | II. Wakil Ketua | : | Kepala Seksi III pada Asisten Intelijen
Kejaksaan Tinggi Lampung. |
| | III. Sekretaris | : | Inspektur Pembantu Wilayah V
Inspektorat provinsi Lampung. |
| | IV. Anggota | : | 1. Kepala Bidang Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan Konflik
Kesbangpol Provinsi Lampung.
2. Parik Opsnal Itbid Inspektorat
Pengawasan Daerah Polda
Lampung.
3. Kanit Subdit Keamanan Negara
Ditintelkam Polda Lampung.
4. Kepala Seksi I pada Asisten
Intelijen Kejaksaan Tinggi
Lampung. |

5. Fungsional Pengawasan pada Irbanwil V Inspektorat Provinsi Lampung.

6. Pemeriksa Intelijen pada Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Lampung.

B. Pokja Pencegahan

I. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.

II. Wakil Ketua : Pemeriksa Perdata dan Tata Usaha Negara pada Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Lampung.

III. Sekretaris : Kasubdit Bhabinkamtibnas Dit. Binmas Polda Lampung.

IV. Anggota : 1. Kepala Bidang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
2. Perwira Pemeriksa SDM Itbid Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Lampung.
3. Kepala Seksi Penerangan Hukum pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung.
4. Fungsional Perencana Inspektorat Provinsi Lampung.
5. Fungsional Pengawas Inspektur Pembantu Wilayah V Inspektorat Provinsi Lampung.
6. Pemeriksa Pidana Umum pada Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Lampung.

C. Pokja Penindakan

I. Ketua : Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung.

II. Wakil Ketua : Pemeriksa Pengasum pada Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Lampung.

III. Sekretaris : Auditor Kepolisian Muda Inspektorat Pengawas Daerah Polda Lampung.

IV. Anggota : 1. Kepala Bidang Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
2. Kasubdit Tipikor Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung.
3. Pemeriksa Keuangan pada Asisten Pengawasan Kejati Lampung.

4. Perwira Pemeriksa Opsnal Itbid
Itwasda Polda Lampung.

5. Fungsional Pengawas Inspektur
Pembantu Wilayah V Polda
Lampung.

D. Pokja Yustisi

I. Ketua : Kepala Seksi Penyidikan pada Asisten
Tindak Pidana Khusus Kejaksaan
Tinggi Lampung.

II. Wakil Ketua : Kasubbid Bantuan Hukum Bidang
Hukum Polda Lampung.

III. Sekretaris : Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung.

IV. Anggota : 1. Kepala Bidang Pembinaan dan
Kesejahteraan Pegawai Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi
Lampung.
2. Kepala seksi Orang dan Harta Benda
pada Asisten Pidana Umum
Kejaksaan Tinggi Lampung.
3. Pemeriksa Pidana Khusus pada
Asisten Pengawasan Kejaksaan
Tinggi Lampung.
4. Fungsional Pengawas Inspektur
Pembantu Wilayah V Inspektorat
Provinsi Lampung.
5. Staf Subbag Dumasnwas
Inspektorat Pengawas Daerah Polda
Lampung.

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/538/IV.01/HK/2024
TANGGAL : 30 - 8 - 2024

**URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA UNIT PEMBERANTASAN
PUNGUTAN LIAR PROVINSI LAMPUNG**

I. Kelompok Kerja Intelijen mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan Pemetaan terhadap modus operasi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungutan liar di Sektor pelayanan Publik di Provinsi Lampung;
- b. Mengumpulkan, menganalisa dan memberikan informasi/data/keterangan yang diperlukan;
- c. Membantu memberikan peringatan dini atau pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan Unit Pemberantasan Pungutan Liar dari kemungkinan adanya Upaya yang dapat melemahkan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Provinsi Lampung; dan
- d. Membuat laporan perkembangan hasil pengamatan/penyelidikan serta memberikan saran/rekomendasi atas hasil pelaksanaan tugas Pokja Intelijen kepada Ketua Pelaksana/Wakil Ketua Pelaksana.

II. Kelompok Kerja Pencegahan mempunyai tugas:

Melakukan Upaya preventif, baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan/atau kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungutan liar di Sektor Pelayanan Publik Provinsi Lampung.

III. Kelompok Kerja Penindakan mempunyai tugas:

- a. Melakukan Upaya-upaya refresif antara lain operasi tangkap tangan terhadap para pelaku pungutan liar di seluruh instansi yang memberikan Pelayanan Publik di Provinsi Lampung; dan
- b. Melaksanakan penindakan terhadap pelaku pungutan liar di sektor Pelayanan Publik sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

IV. Kelompok Kerja Yustisi mempunyai tugas:

Memberikan pertimbangan atau masukan/saran Langkah selanjutnya kepada ketua pelaksana/wakil ketua Pelaksana terkait dengan hasil penindakan untuk di proses secara administrasi atau pidana.

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN